



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 299/Pid.C/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MARGARETH MANUHUA  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kudamati Kec. Nusaniwe - Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya

Telah mendengar, dan seterusnya

Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan terdakwa MARGARETH MANUHUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mentaati waktu pengoperasian kendaraan secara bergiliran ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARGARETH MANUHUA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Pasal 226 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;

3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, Tanggal 11 Desember 2020 oleh Jenny Tulak, S.H.,M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Suriati Difinubun, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Josias Loppies, S.Sos Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Suriati Difinubun, S.HI.

JENNY TULAK, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)